

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada Bab Hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat membuat kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha PT. NRS cabang kota Pekanbaru dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha maupun pekerja, baik yang didasarkan atas perjanjian secara tertulis maupun perjanjian yang dimuat secara tidak tertulis. Kontrak kerja yang dibuat pengusaha dan pekerja apabila kontrak kerja berakhir bahwasanya perpanjangan kontrak kerja hanya dilakukan dengan secara lisan dan beberapa pekerja tidak mendapatkan pembaharuan kerja dikarenakan pekerja kurang konsesten dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja pengusaha PT. NRS cabang kota Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan, hal tersebut dapat ditinjau berdasarkan kenyataan di lapangan dalam bentuk, yaitu PT. Nusantara Riau Semesta cabang kota Pekanbaru telah melaksanakan waktu kerja, memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerjanya, memberikan kesempatan secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang

diwajibkan oleh agamanya, sampai dengan PT. NRS berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai pemberi kerja kepada pekerjanya agar betah bekerja di perusahaan tersebut.

3. Penyelesaian permasalahan yang terjadi di PT. NRS diselesaikan dengan musyawarah kedua belah pihak, tidak perlu kepengadilan diselesaikan hanya cara biparti saja dengan penyelesaian secara biparti permasalahan antara pekerja dengan pengusaha sudah cukup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha PT. NRS cabang kota Pekanbaru, sebagai berikut :

1. Sebaiknya PT. NRS tidak membedakan prosedur pekerja yang akan menjadi pekerja waktu tertentu dengan kata lain sudah seharusnya PT. NRS menyeragamkan bentuk perjanjian kerja bagi pekerja waktu tertentu, yaitu dalam bentuk tertulis untuk memberikan kepastian hukum kepada para pekerjanya.

Hak pekerja mendapat jaminan kesehatan apabila pekerja sakit saat bekerja di perusahaan, dan upah di atas UMR kota Pekanbaru kepada pekerja yang dengan perjanjian kerja tidak tertulis, harus diupayakan dapat terwujud sesuai apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sehingga para pekerja tidak merasa pihak perusahaan membeda-bedakan para pekerjanya, baik dalam segi

pelayanan terhadap pekerja maupun dari segi karir, dan akan berakibat kepada kinerja pekerja kedepannya yang menjadikan pekerja bermalas-malasan bekerja dan kecemburuan sesama pekerja.